



QUALITATIVE RESEARCH OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES

Analisis Tren Belanja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara	Vol. 2, No. 2, 2025 (Hal. 78-85) https://journal.upy.ac.id/index.php/qrobss https://doi.org/10.31316/qrobss.v2i2.7223 E ISSN: 3031 4968
Dini Aulia Rachmani¹ Sri Suryaningsum^{2*} ¹ Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta ² Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta *Corresponding Author Email: srisuryaningsum@upnyk.ac.id	
Received: Maret 2025 Revised: April 2025 Accepted: April 2025 Online: Mei 2025	ABSTRACT Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tren belanja pemerintah Provinsi Kalimantan Utara selama periode 2019-2023. Provinsi ini menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan keuangan daerah, dengan struktur pendapatan yang didominasi transfer pusat dan belanja yang cenderung tinggi pada sektor pegawai meskipun jumlah populasi dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) relatif kecil. Analisis dilakukan dengan pendekatan deskriptif kuantitatif menggunakan data sekunder dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan mencakup tiga indikator utama: rasio varians belanja, rasio keserasian belanja, dan rasio efisiensi belanja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio varians belanja berada dalam kategori <i>favourable</i> , dengan rata-rata realisasi anggaran sebesar 90,29%, mencerminkan efisiensi pengelolaan anggaran. Rasio keserasian belanja memperlihatkan dominasi belanja operasi sebesar 76%, sementara belanja modal hanya mencapai 24%, jauh di bawah ketentuan minimum 40%. Rasio efisiensi belanja berada pada kategori cukup efisien dengan rata-rata 90%. Hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya upaya peningkatan alokasi belanja modal untuk mendukung pembangunan berkelanjutan serta optimalisasi efisiensi belanja operasional. Penelitian ini terbatas pada analisis satu pemerintah daerah dan periode lima tahun. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan cakupan wilayah dan rentang waktu dapat diperluas untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif terkait tren pengelolaan belanja daerah di Indonesia.
Kata Kunci: LKPD; Rasio varians belanja; Rasio keserasian belanja; Rasio efisiensi belanja; Trend belanja	

1. Pendahuluan

Pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diwujudkan melalui pemberian wewenang kepada daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahan serta kepentingan masyarakatnya secara mandiri. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menyusun dan melaksanakan anggaran yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD yang ditetapkan setiap tahun menjadi alat utama bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan, di mana alokasi pendapatan dan belanja daerah mencerminkan kemampuan keuangan daerah dalam mendukung prioritas pembangunan (Fathiyah *et al.*, 2021).

Pemerintah daerah dituntut untuk menyelenggarakan pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah (Buka & Hiola, 2021). Namun, tantangan dalam pengelolaan anggaran masih terjadi, terutama alokasi belanja daerah yang tidak seimbang. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengatur bahwa pemerintah daerah wajib mengalokasikan belanja modal minimal 40% dari total belanja APBD dan belanja

pegawai dibatasi maksimal 30%. Sementara itu, data dari DJPB menunjukkan rata-rata belanja pegawai nasional mencapai 37,4% pada tahun 2022, sedangkan belanja modal hanya mencapai 11,5%. Ketimpangan ini mengindikasikan prioritas yang kurang tepat dalam pengelolaan anggaran daerah. Pembiayaan pembangunan yang dialokasikan pada belanja daerah seharusnya dirancang untuk memaksimalkan manfaat bagi masyarakat dengan memperhatikan keterbatasan keuangan daerah serta pentingnya mengurangi ketergantungan pada transfer pusat. Agar pengelolaan belanja daerah dapat berjalan baik, sangat penting dilakukan analisis tren belanja daerah untuk mengevaluasi apakah pemerintah daerah telah menggunakan APBD secara ekonomis, efisien, dan efektif (Soleh, 2020).

Penelitian ini menganalisis tren belanja pemerintah Provinsi Kalimantan Utara periode 2019-2023. Sebagai provinsi baru hasil pemekaran pada tahun 2012, Kalimantan Utara menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan keuangan daerah. Struktur pendapatan daerah didominasi oleh transfer pusat, sementara struktur belanjanya cenderung didominasi oleh belanja pegawai yang tinggi, meskipun jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan populasi tergolong kecil. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi pola belanja untuk memastikan efisiensi anggaran, mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah.

2. Metode dan Kajian Teori

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif yang menggambarkan informasi terkait data belanja pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019-2023. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Kalimantan Utara yang diakses melalui situs resmi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Selain itu, terdapat referensi dari studi-studi terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan rasio varians belanja, rasio keserasian belanja, dan rasio efisiensi belanja daerah.

2.1. Belanja Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, belanja daerah adalah kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Belanja Operasi, diartikan sebagai sebuah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
- b. Belanja Modal, diartikan sebagai sebuah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 periode akuntansi.
- c. Belanja Tidak Terduga, diartikan sebagai sebuah pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak diprediksi sebelumnya.

- d. Belanja Transfer, diartikan sebagai sebuah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

2.2. Rasio Varians Belanja

Rasio varians belanja merupakan selisih antara realisasi belanja dan anggaran belanja pemerintah daerah. Dalam pengelolaan belanja daerah, anggaran belanja berfungsi sebagai batas maksimal pengeluaran yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah. Kinerja pemerintah daerah dianggap baik apabila mampu mengelola belanja secara efisien dan sesuai dengan anggaran yang direncanakan.

Menurut [Mahmudi \(2016\)](#), selisih anggaran dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu:

- a. Selisih disukai (*Favourable Variance*) yang menunjukkan bahwa realisasi belanja lebih kecil dari anggarannya.
- b. Selisih tidak disukai (*Unfavourable Variance*) yang menunjukkan bahwa realisasi belanja lebih besar dari anggarannya.

2.3. Rasio Keserasian Belanja

Rasio keserasian belanja merupakan perbandingan antara belanja operasional dan belanja modal dengan total belanja daerah. Rasio ini menunjukkan bagaimana pemerintah daerah mengalokasikan dananya untuk belanja operasi dan belanja modal secara optimal ([Oktaviani et al., 2022](#)). Belanja operasi daerah adalah pengeluaran yang digunakan untuk mendanai kegiatan operasional sehari-hari. Sementara itu, belanja modal daerah merupakan pengeluaran yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan bertujuan untuk menambah kekayaan daerah. Belum terdapat angka ideal yang dapat menjadi patokan untuk rasio belanja operasi maupun modal terhadap total belanja daerah. Hal ini disebabkan oleh dinamika kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan ([Dewi & Nilasari, 2022](#)).

2.4. Rasio Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara total realisasi belanja dengan total anggaran belanja ([Tatik & Rizaldi, 2020](#)). Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Semakin rendah rasio efisiensi, kinerja pemerintah daerah semakin baik karena menunjukkan kemampuan dalam menekan biaya yang dikeluarkan untuk membiayai pengeluaran langsung atau kegiatan operasional. Adapun kriteria efisiensi rasio efisiensi belanja daerah menurut [Kartika \(2023\)](#) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Kriteria Efisiensi Belanja Daerah

Kinerja Keuangan	Kriteria
$\geq 100\%$	Tidak Efisien
90% – 100%	Kurang Efisien
80% – 90%	Cukup Efisien
60% – 80%	Efisien
$\leq 60\%$	Sangat Efisien

3. Hasil Penelitian

Berdasarkan perhitungan pada Tabel 2, rasio varians belanja Provinsi Kalimantan Utara pada periode 2019-2023 menunjukkan kategori *Favourable Variance* di setiap tahunnya, yang berarti realisasi belanja lebih kecil dibandingkan anggaran yang direncanakan. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah berhasil mengelola belanja secara efisien dengan tetap berada di bawah batas maksimal yang telah ditetapkan. Kinerja ini mencerminkan adanya penghematan anggaran, yang secara teori merupakan hal positif.

Tabel 2. Rasio Varians Belanja Provinsi Kalimantan Utara

Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	%	Kinerja
2019	2.455.267.799.750,75	2.131.825.490.532,42	86,83	<i>Favorable Variance</i>
2020	2.584.081.408.501,83	2.392.576.073.246,86	92,59	<i>Favorable Variance</i>
2021	2.266.773.262.284,00	2.050.044.253.908,86	90,44	<i>Favorable Variance</i>
2022	2.372.339.063.769,00	2.127.003.331.976,81	89,66	<i>Favorable Variance</i>
2023	2.941.027.294.635,00	2.703.536.380.490,82	91,92	<i>Favorable Variance</i>
Rata-rata	2.523.897.765.788,12	2.280.997.106.031,15	90,29	<i>Favorable Variance</i>

Sumber: BPK RI, LRA Tahun 2019-2023 (data diolah)

Secara rata-rata, rasio realisasi terhadap anggaran belanja mencapai 90,29% selama lima tahun terakhir. Tren rasio ini menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, rasio realisasi terhadap anggaran tercatat sebesar 86,83%, yang merupakan rasio terendah dalam periode ini. Kondisi ini dapat mengindikasikan bahwa terdapat sisa anggaran yang relatif besar, yang mungkin disebabkan oleh ketidaksesuaian pelaksanaan program atau efisiensi berlebih dalam belanja. Pada tahun 2020, rasio meningkat signifikan menjadi 92,59%, mencerminkan perbaikan dalam penyerapan anggaran. Tren positif ini terus berlanjut hingga tahun 2023, di mana rasio realisasi belanja mencapai 91,92%, menunjukkan pengelolaan anggaran yang semakin stabil dan konsisten. Secara keseluruhan, hasil analisis ini menegaskan bahwa pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mampu menjaga efisiensi dalam pengelolaan belanja daerah. Namun, perlu dilakukan kajian lebih mendalam terhadap sisa anggaran yang terjadi setiap tahunnya, untuk memastikan bahwa alokasi yang tidak terealisasi dapat dimanfaatkan secara optimal pada periode berikutnya guna mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Tabel 3. Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja Daerah

Tahun	Total Belanja Operasi	Total Belanja Daerah	Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja
2019	1.564.453.766.819,67	2.131.825.490.532,42	73%
2020	1.727.405.179.222,05	2.392.576.073.246,86	72%
2021	1.647.219.558.627,47	2.050.044.253.908,86	80%
2022	1.629.460.884.903,81	2.127.003.331.976,81	77%
2023	2.042.445.525.498,82	2.703.536.380.490,82	76%
Rata-rata	1.722.196.983.014,36	2.280.997.106.031,15	76%

Sumber: BPK RI, LRA Tahun 2019-2023 (data diolah)

Berdasarkan perhitungan pada Tabel 3, rasio keserasian belanja menunjukkan bahwa Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara selama periode 2019-2023 berada pada kisaran 72%-80%, dengan rata-rata 76%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran daerah dialokasikan untuk belanja operasional, yang mencakup pengeluaran rutin seperti gaji pegawai, barang, dan jasa. Meskipun belanja operasi sangat


penting untuk memastikan jalannya kegiatan pemerintahan sehari-hari, alokasi yang terlalu besar dapat mengurangi porsi anggaran untuk belanja yang berorientasi pada pembangunan jangka panjang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, belanja pegawai dibatasi maksimal 30%, sehingga pemerintah daerah perlu memastikan efisiensi dalam belanja operasi, terutama yang berkaitan dengan pegawai.

Tabel 4. Rasio Modal Operasi terhadap Total Belanja Daerah

Tahun	Total Belanja Modal	Total Belanja Daerah	Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja
2019	567.371.723.712,75	2.131.825.490.532,42	27%
2020	665.170.894.024,81	2.392.576.073.246,86	28%
2021	390.900.388.868,39	2.050.044.253.908,86	19%
2022	496.619.274.367,07	2.127.003.331.976,81	23%
2023	651.639.401.736,00	2.703.536.380.490,82	24%
Rata-rata	554.340.336.541,80	2.280.997.106.031,15	24%

Sumber: BPK RI, LRA Tahun 2019-2023 (data diolah)

Berdasarkan perhitungan pada Tabel 4, Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara selama periode yang sama relatif rendah, yaitu berkisar antara 19%-28%, dengan rata-rata 24%, jauh di bawah ketentuan minimal yang diatur oleh Undang-Undang, yaitu 40%. Rendahnya rasio belanja modal ini menunjukkan bahwa alokasi anggaran untuk investasi jangka panjang seperti infrastruktur dan pengembangan aset daerah masih belum optimal. Belanja modal yang rendah berpotensi menghambat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah, karena belanja modal berfungsi untuk meningkatkan aset serta mendorong daya saing daerah dalam jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan porsi belanja modal agar sesuai dengan ketentuan dan mampu mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.



Gambar 1. Tren Rasio Belanja

Berdasarkan grafik diatas, secara keseluruhan alokasi belanja di Provinsi Kalimantan Utara selama lima tahun terakhir menunjukkan fokus pada belanja operasi, namun porsi belanja modal yang lebih kecil dari yang diharuskan dapat menghambat proses pembangunan jangka

panjang. Pemerintah daerah perlu menyeimbangkan kembali alokasi anggarannya untuk memastikan tercapainya tujuan pembangunan yang lebih berkelanjutan.

Tabel 5. Rasio Efisiensi Belanja Provinsi Kalimantan Utara

Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	Rasio Efisiensi Belanja
2019	2.455.267.799.750,75	2.131.825.490.532,42	87%
2020	2.584.081.408.501,83	2.392.576.073.246,86	93%
2021	2.266.773.262.284,00	2.050.044.253.908,86	90%
2022	2.372.339.063.769,00	2.127.003.331.976,81	90%
2023	2.941.027.294.635,00	2.703.536.380.490,82	92%
Rata-rata	2.523.897.765.788,12	2.280.997.106.031,15	90%

Sumber: BPK RI, LRA Tahun 2019-2023 (data diolah)

Berdasarkan perhitungan pada tabel 5, Rasio Efisiensi Belanja menunjukkan bahwa rata-rata rasio efisiensi selama periode 2019–2023 berada pada angka 90%, yang termasuk dalam kategori Cukup Efisien. Hal ini mencerminkan bahwa pemerintah daerah telah berupaya menekan pengeluaran dan mengelola anggaran dengan baik. Walaupun rasio efisiensi selalu mendekati anggaran, hal ini tidak berarti pemerintah provinsi boros, tetapi mencerminkan bahwa anggaran digunakan secara optimal sesuai kebutuhan prioritas pembangunan. Yang terpenting, realisasi belanja tetap berada di bawah anggaran yang telah direncanakan, sehingga tidak ada pemborosan yang signifikan.

Pada tahun 2019, rasio efisiensi mencapai 87%, masuk dalam kategori Cukup Efisien, menunjukkan kemampuan pemerintah untuk menekan biaya operasional dan pengeluaran langsung secara cukup baik. Namun, pada tahun 2020, rasio meningkat menjadi 93%, masuk dalam kategori Kurang Efisien. Meskipun realisasi belanja mendekati anggaran, kondisi ini dapat disebabkan oleh kebutuhan pengeluaran yang lebih besar, seperti prioritas penanganan pandemi COVID-19. Pada tahun 2021 dan 2022, rasio stabil berada pada angka 90%, yang mengindikasikan stabilitas dalam pengelolaan anggaran dan tetap berada dalam kategori Cukup Efisien. Pada tahun 2023, rasio kembali meningkat menjadi 92%, kembali masuk dalam kategori Kurang Efisien. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun belanja masih cenderung mendekati anggaran, penggunaan anggaran tetap terkendali dan diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah.

Secara keseluruhan, kinerja keuangan Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan upaya yang baik dalam pengelolaan anggaran. Namun, pemerintah daerah perlu mengevaluasi kembali strategi pengeluaran agar dapat mencapai tingkat Efisien (rasio 60–80%) atau Sangat Efisien ($\leq 60\%$). Strategi tersebut dapat mencakup peningkatan efektivitas belanja langsung serta efisiensi dalam pengelolaan belanja operasional. Dengan demikian, tujuan penghematan anggaran dapat tercapai tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik, sekaligus memastikan bahwa penggunaan anggaran tetap optimal sesuai kebutuhan.

4. Kesimpulan dan Saran

Rasio varians belanja Provinsi Kalimantan Utara pada periode 2019-2023 selalu menunjukkan kategori *favourable*, dengan rata-rata realisasi anggaran mencapai 90,29%. Hal ini menunjukkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan, di mana pengeluaran daerah selalu berada di bawah anggaran yang direncanakan. Kondisi ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola belanja dengan baik, meskipun perlu kajian lebih lanjut

terhadap sisa anggaran untuk memastikan alokasi yang tidak terealisasi dapat digunakan secara optimal.

Analisis rasio keserasian belanja menunjukkan bahwa belanja operasi mendominasi total belanja daerah dengan rata-rata 76%, sementara belanja modal hanya mencapai 24%. Rasio belanja modal yang rendah menunjukkan kurangnya fokus pada pengeluaran yang berorientasi pada pembangunan infrastruktur dan investasi jangka panjang. Hal ini dapat menjadi kendala dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sehingga perlu perhatian lebih untuk meningkatkan alokasi belanja modal agar sesuai dengan ketentuan minimum sebesar 40%.

Rasio efisiensi belanja selama periode tersebut berada pada rata-rata 90%, yang termasuk dalam kategori cukup efisien. Hal ini menunjukkan pengelolaan anggaran yang optimal sesuai kebutuhan prioritas pembangunan, meskipun belum mencapai tingkat efisiensi yang ideal. Penggunaan anggaran yang mendekati batas anggaran mencerminkan adanya pengendalian belanja yang baik, namun perlu strategi tambahan untuk meningkatkan efisiensi menuju kategori yang lebih optimal.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menganalisis kinerja keuangan satu pemerintah daerah, yaitu Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, sehingga hasilnya belum dapat menggambarkan pola pengelolaan keuangan secara lebih luas di tingkat regional atau nasional. Selain itu, periode analisis yang dibatasi selama lima tahun (2019-2023) juga membatasi pengamatan terhadap tren jangka panjang. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar cakupan analisis diperluas dengan melibatkan beberapa pemerintah daerah lain untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif. Selain itu, periode analisis dapat diperpanjang untuk memahami tren pengelolaan keuangan dalam jangka panjang, sehingga memberikan wawasan yang lebih mendalam terkait keberlanjutan pengelolaan anggaran.

Daftar Pustaka

- Buka, N. F. M., & Hiola, Y. (2021). Pengaruh rasio kemandirian, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Gorontalo. *JSAP: Journal Syariah and Accounting Public*, 4(1), 9-17. <https://doi.org/10.31314/jsap.4.1.9-15.2021>
- Dewi, M., & Nilasari, A. P. (2022). Analisis laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo. *Jurnal Ekonomi Kreatif Dan Manajemen Bisnis Digital*, 1(1), 1–9. <https://doi.org/10.55047/jekombital.v1i1.255>
- Fathiyah, F., Sukmana, A., & Majid, H. (2021). Analisis belanja daerah Pemerintah Provinsi Jambi. *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 6(1), 117-126. <https://doi.org/10.33087/jmas.v6i1.236>
- Kartika, Y. (2023). Kinerja keuangan daerah: Tinjauan rasio kemandirian, efektifitas, efisiensi, dan share and growth. *Financial and Accounting Indonesian Research*, 3(2), 110–119. <https://doi.org/10.36232/jurnalfairakuntansiunimuda.v3i2.5559>
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi Ketiga, Upp Stim Ykpn, Yogyakarta.
- Oktaviani, E., Risma Deviyanti, D., & Pattisahusiwa, S. (2022). Analisis rasio keuangan daerah pada Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman*, 7(1), 77–85.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pub. L. No. 12 (2019). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/103888/pp-no-12-tahun-2019>

- Soleh, A. (2020). Analisis belanja pemerintah daerah Kota Bengkulu. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1), 28–38. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v3i1.92>
- Tatik, & Rizaldi, M. R. (2020). Analisis rasio keuangan anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja daerah dinas pertanian dan pangan Kabupaten Magelang. *Proseding Seminar Nasional Akuntansi (SENA) III*, 303–311. <http://www.openjournal.unpam.ac.id/index.php/SNU/article/view/7704>
- Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pub. L. No. 1 (2022). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/195696/uu-no-1-tahun-2022>